

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG SENJATA API DAN AMUNISI

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG SENJATA API DAN AMUNISI

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Senjata Api dan Amunisi

1. Nama : Eko Rinaldo Octavianus
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Lulu Haryani
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Senjata Api dan Amunisi

1. Nama : Imanuddin Azhari
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Senjata Api dan Amunisi memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
- b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi;
- c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
- g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
- j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- k. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang

- menggunakan metode Negosiasi;
- I. Menjawab sanggahan/keberatan dari penyedia pada saat proses pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi;
 - m. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - n. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan/atau
 - o. Mengusulkan Pengenaan sanksi dalam proses pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Senjata Api dan Amunisi memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Senjata Api dan Amunisi selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Senjata Api dan Amunisi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.